



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA ATAU KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO UNDANG-
UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1958 TENTANG
MENYATAKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN
MENGUBAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JUNI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 284 ayat (1) sampai dengan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Euis Sunarti
2. Rita Hendrawati Soebagio
3. Dinar Dewi Kania

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 Juni 2016 Pukul 13.00 – 13.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Euis Sunarti
2. Rita Hendrawati Soebagio
3. Dinar Dewi Kania
4. Nurul Hidayati Kusuma Hastuti Ubaya
5. Sabriati Aziz
6. Fitrah Faisal Hastiadi
7. Ibu Sri Vira Chandra D.
8. Qurota Ayuni
9. Akmal
10. Dona L. Furqon

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Evi Risna Yanti
2. Feizal Syah Menan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang Saudara-Saudara sekalian. Siang ini kita akan melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk pertama kali saya mohon kepada Para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami memperkenalkan diri dahulu. Para Pemohon terdiri dari 12 Pemohon, yang hadir insya Allah itu ada satu Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, pekerjaan dosen guru besar. Kemudian yang kedua, Ibu Rita Hendrawati Soebagio, Sp.Psi, M.Si. Yang ketiga Dr. Dinar Dewi Kania, pekerjaan karyawan swasta. Yang keempat Ibu Nurul Hidayati Kusuma Hastuti Ubaya, S.S., M.A., pekerjaan ibu rumah tangga. Yang ke enam, Ibu Dr. Sabriati Aziz, pekerjaan ibu rumah tangga. Yang ke tujuh Bapak Fitrah Faisal Hastiadi, S.E., M.A., M.Sc., Ph.D., pekerjaan dosen. Dan yang ke sembilan yang hadir Ibu Sri Vira Chandra D, S.S., M.A., pekerjaan ibu rumah tangga. Yang ke sepuluh hadir Ibu Qurota Ayuni, S.H., pekerjaan ibu rumah tangga. Yang ke sebelas Bapak Akmal, S.T., M.Pd.I., pekerjaan karyawan swasta. Dan yang terakhir adalah Bapak Dona L. Furqon, S.H.I., M.H.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, untuk Nomor 4 Dr. Sita Rosmi Sulistiawati Sukamto dan delapan Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.H., S.S.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI

Ya, Ibu. Beliau termasuk Pemohon, tapi hari ini berhalangan hadir, Ibu.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, yang sekarang hadir. Oke, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI

Yang hadir 10 orang.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ini Qurota Ayuni ini yang dari pernah bekerja di sini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI

Ya, Ibu.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, karena ini sudah kami terima dan kami terima sudah agak lama maka saya mohon untuk dijelaskan sekilas, enggak usah semuanya karena kita sudah baca pointernya saja apa yang akan dimohonkan dalam pengujian undang-undang ini, ya. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Kepada yang terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, bersama ini kami atas nama dan untuk kepentingan Pemohon hendak menyampaikan permohonan judicial review ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap.

1. Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia atau KUHP.
2. Pasal 285 KUHP.
3. Pasal 292 KUHP.

Para Pemohon merasa bahwa materi yang tertuang dalam redaksional pasal-pasal tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional mereka karena tidak lagi mampu melindungi hak-hak konstitusional tersebut. Hal tersebut merupakan kenyataan objektik yang tidak terbantahkan lagi, jika kita sadari bahwa KUHP disusun oleh para ahli hukum Belanda yang hidup ratusan tahun lampau sehingga tentulah keadaan masyarakat pada saat penyusunannya sudah sangat jauh berbeda dengan masa kini. Terlebih lagi para penyusunannya tentu saja bukanlah mereka yang meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada saat menyusun naskah KUHP tersebut, sehingga apa yang dihasilkannya dipastikan tidak akan sepenuhnya sesuai dengan

nilai-nilai Pancasila yang menjiwai setiap hukum positif di Republik Indonesia.

Akibat dari hal tersebut maka KUHP yang adapun tidak sepenuhnya melindungi hak-hak konstitusi Para Pemohon dan juga segenap warga negara dan penduduk Republik Indonesia sekarang ini. Oleh karenanya Para Pemohon menyandarkan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan menerima permohonan judicial review dan memperbaiki pasal-pasal KUHP tersebut, sehingga berbunyi.

1. Pasal 284 KUHP ayat (1) diubah sehingga menjadi ayat (1) angka 1a menjadi, *Seorang pria yang melakukan zinah*, ayat (1) angka 1b menjadi, *Seorang wanita yang melakukan zinah*, ayat (1) angka 2a menjadi, *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu*, ayat (1) angka 2b menjadi, *Seorang wanita dengan turut serta melakukan perbuatan itu*.
2. Pasal 284 KUHP ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus dihapuskan dan tidak berkekuatan hukum.
3. Pasal 285 KUHP diubah sehingga menjadi berbunyi, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."
4. Pasal 95 KUHP diubah, sehingga menjadi orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Para Pemohon berpendapat bahwa perubahan tersebut akan melindungi hak konstitusionalnya dan lebih melindungi hak konstitusional segenap warga negara dan penduduk Indonesia. Para Pemohon pun yakin bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan benteng Pancasila dan konstitusi akan sependapat dengan Para Pemohon demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Selanjutnya Para Pemohon yang diwakili oleh Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Euis Sunarti, MS, yang merupakan seorang guru besar Institut Pertanian Bogor dan Ibu Hendrawati Soebagyo, S.Ps., M.S. Seorang peneliti psikologi akan menyampaikan pengantarnya atas permohonan judicial review ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kepada Para Pemohon kami persilakan. Jika diizinkan oleh Majelis.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya rasa tidak perlu, ya. karena kita sudah membaca semuanya. Jadi, intinya saja, apa yang dimohonkan, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN

Baik.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Karena kalau tidak di sini semua sudah ada alasan permohonannya. Kemudian filosofinya dan sebagainya dan kami sudah baca semua, yang tadi dijelaskan juga cukup terlihat jelas apa yang dimohonkan, ya. Tapi memang di sini kalau kita melihat karena sangat luas, maka kemudian antara posita antara alasan-alasannya itu dengan petitum yang dimohonkan kemudian jadi tidak terlihat malah, ya. justru yang tadi dijelaskan tadi itu sudah cukup untuk apa ... kita sudah tahu benang merahnya kemana, gitu, ya. Nah, tetapi untuk petitum nanti memang kita melihat petitumnya sangat banyak, ya. Dan kalau petitum ini di apa ... nanti di putusan di dalam amar tentunya harus dilihat apakah kemudian amar putusan itu kemudian itu bisa menyesuaikan atau mengubah rumusan itu. Sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki, ya.

Jadi, untuk hal-hal perbaikan permohonan ini, maka saya mohon kepada Yang Mulia Bapak Anwar Usman untuk menjelas ... untuk memberikan nasihat. Karena Mahkamah Konstitusi ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengharuskan hakim untuk memberikan nasihat bagi permohonan yang diajukan ke sini, ya. Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ini memang permohonannya ini, alasan-alasannya ini cukup tebal, ya, cukup panjang, cukup banyak. Nanti bisa di apa namanya ... desain ulang, ya, direvormulasi kembali. Harus ada hubungan yang jelas, ya, antara alasan dengan petitumnya ini, dengan memasukkan berbagai pertimbangan, misalnya dari segi hukum adat, ya, yang hidup di tengah masyarakat. Konsepsi mengenai zina itu sebenarnya bagaimana, ya? Yang tentu ya, secara umum di Indonesia itu jelas, ya, mempunyai makna yang sangat kadang-kadang sacral untuk tidak dibicarakan lebih jauh. Tetapi yang pasti bahwa semua masyarakat, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, memaknai perzinaan ini sesuatu yang sangat dilarang. Bahkan kalau dalam AlQuran, ya, jangankan untuk melakukan perbuatan, mendekati aja enggak boleh. *Wala taqrobu zina*.

Untuk itu, jadi ya mendekati dalam arti, ya, tentu itu kan bahasa Al-Quran itu kan bahasanya bahasa sangat indah itu. Ya, kemudian yang perlu juga untuk dielaborasi lebih jauh mengenai kerugian konstitusional Para Pemohon, ya. Kerugiannya di mana yang tentu, ya, bisa tidak berupa kerugian konkret atau kerugian faktual dengan berlakunya norma

pasal-pasal, norma yang ada dalam pasal ini paling tidak berpotensi untuk merugikan Para Pemohon, ya. yaitu dari saya, terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Terima kasih. Yang Mulia Bapak Palguna.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua. Saudara Pemohon ini permohonan yang menarik, tetapi ya sekali lagi karena menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kami diwajibkan untuk memberikan nasihat, artinya yang namanya nasihat tentu mau dilaksanakan bagus kalau tidak ya tidak apa-apa tapi kami diwajibkan untuk memberikan itu memberikan nasihat itu.

Pertama yang mau saya sampaikan begini, dalam permohonan ini saya belum melihat pemisahan pembedaan yang tegas. Hendaknya dibedakan secara tegas antara alasan kerugian konstitusional hak konstitusional dan alasan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar dari norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, itu dua hal yang berbeda. Kalau alasan kerugian hak konstitusional itu fokusnya adalah Anda berusaha meyakinkan kami, Mahkamah, hak konstitusional Anda apa yang dirugikan? Itu, itu yang dijelaskan di dalam legal standing kerugian hak konstitusional.

Misalnya di sini saya melihat masih dicampur-baurkan, misalnya, negara Indonesia adalah negara hokum, negara berdasarkan atas Ketuhanan YME, adakah hak di situ? Itu kan prinsip-prinsip dasar negara. Itu mungkin bisa dijadikan alasan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar tapi bukan alasan kerugian konstitusional, itu. Qurota tahu itu karena dia lama di sini kan, mestinya tahu itu. Terus, itu yang pertama.

Sehingga jelas mana porsi uraian tentang legal standing yang pada dasarnya itu adalah uraian untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional yang menjadi syarat utama agar Anda bisa mempersoalkan materi pengujian itu sendiri. Saya sering mengumpamakan kejelasan uraian dalam legal standing itu adalah ibarat Anda hendak memasuki sebuah rumah. Anda mengetuk pintunya. Kalau kunci rumahnya ... kalau kunci rumah itu belum Anda pegang, Anda tentu enggak akan bisa masuk ke dalamnya.

Itu pentingnya uraian di legal standing. Sehingga harus dijelaskan kerugian hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya pasal undang-undang yang Anda mohonkan pengujian ini. Itu sudah jelas di sini sudah disebutkan harus apa kerugian itu bisa bersifat aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan

terjadi ada hubungan sebab akibat kausalitas causa verban dan kemudian kalau dikabulkan itu ada kemungkinan bahwa kerugian hak konstitusional itu tidak akan ... tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kalau tidak akan berarti potensial. Kalau tidak lagi berarti actual sudah terjadi tapi kalau dikabulkan tidak lagi terjadi kan begitu anunya itu harus ininya.

Kemudian yang kedua saya mau mengatakan begini, di dalam posita tadi Yang Mulia Ibu Ketua sudah menyinggung boleh Anda memperluas uraian sampai ke macam-macam data dari berbagai macam perspektif tapi jangan lupa di ujung akhir Anda harus kembali fokus kepada materinya apa kaitan dari semua uraian itu dengan dokus pertentangan norma yang Anda mohonkan pengujian.

Saya sering mengumpamakan begini, ada seorang mahasiswa menulis tesis tentang gajah, tapi dia mempunyai referensi sedikit tentang gajah. Akhirnya dia membuat bagian latar belakangnya berbunyi gajah itu adalah binatang yang besar, telinganya lebar seperti lagu anak-anak itu, mempunyai hidung yang panjang namanya belalai yang bentuknya menyerupai ular. Nah, ular ini ada ular beracun, ada ular ini, akhirnya jadi cerita tentang ular bukan cerita tentang gajah. Jangan sampai permohonan itu menjadi demikian. Kehilangan fokus. Jadi satu adalah sistematisasi permohonan itu penting. Yang kedua relevansi dari uraian yang hendak yang hendak mendukung argumentasi permohonan.

Yang ketiga koherensi kemasukakalan dari uraian itu. Nah, tiga kunci itu sistematisasi, relevansi, dan koherensi. Itu tentu akan berbalik kepada norma yang dimohonkan pengujian itu yang ininya. Anda menyampaikan data yang sangat kompre ... cukup komprehensif dalam permohonan ini tetapi saya melihat di banyak hal hilang fokusnya melebar dia dan tidak kembali lagi. Ya ini kan seperti guyonannya prambors seorang loncat tinggi meloncat tinggi sekali dan tidak kembali lagi katanya kan. Itu enggak ini jadi enggak fokus jadi ke uraian ininya.

Oke, itu yang kedua, eh sudah yang ketiga itu. Nah, kalau yang dimohonkan pengujian itu lebih-lebih yang dimohonkan pengujian itu adalah frasa atau bahkan satu kata dari sebuah permohonan Anda di sini harus berhati-hati mengapa kemudian bahwa satu kata itu dapat menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu argumentasinya itu lagi tiga lagi itu harus kuat mengapa satu kata itu ya bisa berakibat ini bisa berakibat bisa ditafsirkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena kata itu kan ini kan memang ya seperti ucapan seorang ahli tadi dibalik sebuah kata tersimpan sejarah dua ribu tahun katanya kan sampai kita ini kan. Oleh karena itu maka macam-macam supaya tafsiran orang sama dengan yang apa yang Anda inginkan supaya pembaca sama anu, cara memberi Anda sebagai komunikator, saya sebagai komunikan supaya saya sama memahami tentang itu bagaimana Anda menguraikan itu bahwa kenapa satu kata itu bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

Atau bahkan misalnya, ini pernah terjadi ini. Bahkan misalnya huruf besar, kenapa huruf besar dan huruf kecil itu bisa membuat perbedaan, itu menjadi bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, misalnya dalam suatu undang-undang, pengadilan gitu. Dalam undang-undang ini pengadilan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut pengadilan pakai P huruf besar. Kalau di dalam pasal ternyata entah karena kelalaian atau bagaimana, ternyata pengadilan itu ditulis dengan huruf kecil itu berarti pengadilan secara umum yang dimaksud, bukan pengadilan tindak pidana korupsi seperti ketentuan umum. Itu soal huruf saja itu bisa membuat perbedaan, apalagi soal titik koma, itu juga jangan diremehkan, walaupun Prof. J.S. Badudu sudah ... beliau sudah berpulang, itu penting untuk diingat anunya, ya. Karena salah Anda meletakkan koma, maka akan salah logika dari penalaran yang Anda bangun dari depan, ya.

Itu, ya ... kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir permintaan saya begini. Mahkamah Konstitusi ini kan pada dasarnya dia adalah negatif legislator, ya. Jangan meminta Mahkamah untuk menjadi positif legislator, jangan meminta Mahkamah untuk menjadi pembuat undang-undang ... undang-undang, nanti DPR sama presiden marah nanti. Karena kewenangan kami hanya mencoret, yang berwenang untuk membuat undang-undang itu adalah DPR dengan presiden.

Oleh karena itu, maka petitum itu mohon diperhatikan, jangan sampai ... ya, kalau mau Anda berhasil, jangan sampai petitumnya itu kemudian mengarahkan Mahkamah menjadi positif legislator tentu akibatnya kemudian kalau itu terjadi permohonan ini akan dinyatakan NO karena itu bukan kewenangan kami untuk membuat, merumuskan karena itu adalah legislative review jadinya, sehingga dia bukan kewenangan gitu. Sehingga karena bukan kewenangan, maka amar putusannya nanti akan menjadi tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard alias NO. Nah, itu.

Dari saya itu hal-hal penting yang perlu saya sampaikan. Nah, berikutnya bukan bermaksud untuk meniadakan hal-hal yang mungkin penting untuk Anda sampaikan di sini, tapi sekiranya apa namanya ... tinjauan komprehensif yang luas itu masih memungkinkan untuk diringkas, sehingga Anda sampai pada poin yang memudahkan pembaca. Kalau kami Hakim rata-rata sudah mengerti karena kita sering berhadapan dengan permohonan begini, tapi jangan lupa bahwa sidang ini adalah terbuka untuk umum dan perkara ini di-upload di-website-nya Mahkamah Konstitusi. Anda jangan membayangkan bahwa yang membaca perkara ini hanya sarjana hukum, publik akan membaca.

Oleh karena itu, untuk memudahkan publik memahami permohonan ini kalau boleh kami sarankan kiranya argumentasi yang luas, yang ... misalnya yang cukup komprehensif tadi sebisa mungkin dipadatkan, sehingga orang akan tidak kehilangan ... (suara tidak

terdengar jelas) Anda sendiri juga tidak kehilangan fokus seperti tadi, bisa dikembalikan relevansi dan koherensi dari permohonan ini. Mudah dipahami oleh publik.

Dari saya demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Ya, itu apa yang kami sarankan dan coba lihat petitum, ya karena di sini petitum itu dikatakan bahwa ... halaman 97, "Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa 1, 2, 3, sampai 7." Ya, tapi kemudian Anda mengatakan, "Dengan demikian Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan yang berikut. 1 sampai yang terakhir." Ini ada 14 permohonan Anda, 15-nya tentang perintah untuk mengundang putusan kalau itu dikabulkan.

Ini mohon dilihat kembali. Jadi apa yang ingin dimohonkan, ya. Jadi misalnya nanti bisa melihat contoh-contoh putusan MK kalau Anda mengatakan Pasal 1 atau Pasal 281 ayat (1) huruf b frasa *ini* dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai ini. Atau pasal ... frasa *ini* dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Kalau sesudah itu kemudian yang kedua bahwa pasal itu kemudian dinyatakan tidak berlaku mengikat umum, gitu. Jadi satu per satu begitu, ya. Ini karena di depan ada 7, di belakang ada 15. Petitumnya adalah apa yang dimohonkan. Kalau pasal itu dinyatakan bertentangan, maka kemudian pasal itu dinyatakan tidak berlaku mengikat umum. Kalau itu nanti dikatakan dia dimaknai lain, misalnya ini bertentangan sepanjang tidak dimaknai ini, maka kemudian selanjutnya pasal itu menjadi tidak bertentangan kalau dimaknai seperti ini dan seterusnya.

Jadi satu per satu dilihat, dilihat dalam posisinya alasan permohonan Anda, sehingga kalau itu kemudian nanti digabungkan, kemudian Anda membuat rumusan-rumusan itu dalam satu kesatuan, maka tidak hilang makna dari pasal-pasal itu, ya. Itu yang perlu di ... ya, petitum itu sangat-sangat penting karena itu yang Anda mohonkan. Nanti kalau Anda mohonkan itu keliru dirumuskan, nanti putusannya bisa juga keliru begitu, ya.

Anda mendapatkan waktu 14 hari. Jadi penyerahan perbaikan permohonan itu paling lambat Senin, tanggal 20 Juni, pukul 10.00 WIB, ya. Langsung ke Kepaniteraan, ya. sebelum saya tutup, apakah ada hal yang perlu disampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EVI RISNA YANTI

Tidak ada, Majelis.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Tidak ada, ya. Karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan, maka sidang ini dinyatakan selesai dan sidang ini saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.23 WIB

Jakarta, 8 Juni 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.